

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	17
1. Pengertian mengenai Pajak	17
2. Fungsi Pajak.....	20
3. Jenis Pajak	21

4. Asas Pemungutan Pajak	21
5. Sistem Pungutan Pajak	23
B. Tinjauan Umum Direktorat Jenderal Pajak.....	25
1. Penjelasan Umum Direktorat Jenderal Pajak.....	25
2. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak.....	25
3. Tugas dan Wewenang	27
4. Ketentuan dalam Penagihan Kewajiban Perpajakan Pusat	29
C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	31
1. Pengertian tentang Kepailitan	31
2. Pengaturan mengenai kepailitan	32
3. Tujuan kepailitan.....	34
4. Syarat-syarat Kepailitan	35
5. Pihak-pihak dalam kepailitan	36
6. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....	40
D. Tinjauan Umum Utang Pajak Dalam Kepailitan	41
1. Pengertian utang dalam Kepailitan	41
2. Pengertian utang pajak	42
3. Pengaturan mengenai hak mendahulu negara atas utang pajak dalam kepailitan	43
BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	50
B. Bahan Penelitian	51

C. Cara dan Alat Pegumpulan Data.....	55
D. Analisis Hasil.....	56
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Faktor yang Menyebabkan Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Melaksanakan Hak Mendahului Tidak Mampu Berjalan dengan Efektif.	57
1. Hambatan Sosial.....	59
2. Hambatan Yuridis (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013).	103
B. Upaya Meningkatkan Kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam Mendapatkan Hak dari Penagihan Utang Pajak Terhadap Wajib Pajak (dalam Pailit).....	124
BAB V. KESIMPULAN	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	x